PEMERINTAH KOTA BOGOR



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8356167 BOGOR - 16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: http://perizinan.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR: 420-0011-IPSPN TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA KEPADA AGUNG HADI LUTHFIANSYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR


Menimbang

- : a. Bahwa AGUNG HADI LUTHFIANSYAH telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 250725.IPSPN.00019 tanggal 25 Juli 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 - 5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
 - 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
 - 7. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.





"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya

Swasta kepada:

Nama Penyelenggara : AGUNG HADI LUTHFIANSYAH

Nama Sarana : PKBM Sirna Bakti Bogor

Lokasi : Komplek Pendidikan Pui Kota Bogor, Jl. Pahlawan No. 57 B

RT. 003 RW. 014, Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan, Kota

Bogor

Penanggung Jawab : Achmad Rekiyandi, S. Pd. I

Jenis Kompetensi dan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121), Dan

KBLI Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122)

KEDUA : Pemegang Izi<mark>n s</mark>ebagaimana dimaksud d<mark>alam</mark> Diktum KESATU mem<mark>pun</mark>yai kewajiban

sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara

berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan

berlangsung dengan tetap memperhatkan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan

diadakan narhaikan sahagaimana mastinya:

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi

wewenang da<mark>n ta</mark>nggung jawab Dinas Pendi<mark>dik</mark>an Kota Bogor;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 31 Juli 2025


PLT. Kepala,


H. EKO PRABOWO, AP.,M.Si Pembina Utama Muda 19750507 199501 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor







✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id